

KEMENTERIAN PEMERINTAH
No. 39/U.P.

Djakarta, 6-6-1952.-

PERATURAN PEMERINTAH No. 28 TAHUN 1952

TENTANG

PENTJABUTAN KEMBALI PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa kebidjaksanaan untuk mendjamin keamanan perlu dikoordinir;

bahwa koordinasi dengan bentuk Staf Keamanan seperti yg diatur dengan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1952 melampaui batas tjsra-bekardja;

bahwa oleh karenanya Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1952 perlu ditjabut kembali;

Kendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yg ke 3 pada tanggal 16 April 1952;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENTJAWUTAN KEMBALI PERATURAN PEMERINTAH NO.15 TAHUN 1952.

Pasal I.

Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1952, tentang Staf Keamanan (Lembaran Negara 1952 No.20) ditjabut kembali.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djun dari 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 15 Mei 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 30 Mei 1952.

MENTERI KEHANIAN,

PARDANA MENTERI,

WILOPO

MENTERI PERTANIAN,

LOKMAN WIRIADIYATA,

HALENGUBUDODOLKI

LAMBARAN NEGARA No. 38 TAHUN 1952.-

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 28 TAHUN 1952

TENTANG

PENTJABUTAN KEMBALI PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1952.

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 20 tahun 1952) antara lain menunduk 4 pegawai Negeri jalmi Kepala Staf Angkatan Perang (atau wakilnya) sebagai Ketua Merangkap Anggauta; Djaksa Agung (atau wakilnya) sebagai Anggauta; Kepala Kepolisian Negara (atau wakilnya) sebagai Anggauta dan seorang Wakil Kementerian Dalam Negri sebagai Anggauta dari sebuah badan jang dinamakan Staf "K" dan memberikan tugas kepada mereka:

1. melaksanakan putusan-putusan Menteri Pertahanan mengenai keamanan daerah-daerah dimana berlaku peraturan "S.O.B." dan
2. memimpin serta mengkoordinir segala usaha untuk memelihara dan memperbaiki keamanan daerah-daerah tersebut (pasal-pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut) dengan tidak dibatasi.

Ini berarti, bahwa Peraturan Pemerintah itu memberikan kepada Staf "K" ~~kekuasaan~~ jang luas sekali, melampaui batas jang dapat delegir dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan-peraturan jang masih berlaku, didjalankan dengan koordinasi jang ditjalai dengan mengerahkan kerdja sama para Menteri jang mempunjai tanggung djawab tentang matjam-matjam sudut masalah keamanan, dibawah pimpinan Perdana Menteri dan tanggung djawabnya kepada Parlemen, buat sementara adalah tjudup.